



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Suroso als Panyul bin Sartono;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Kidulan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukomanah
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Slamet Suroso als Panyul Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUROSO Als PANYUL Bin SARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUROSO Als PANYUL Bin SARTONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio M3, Nopol-AA4703-EV warna merrh mudda, Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649, Tahun pembuatan 2015 beserta kunci motor;
 - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) Spm Yamaha Mio Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649 Tahun pembuatan 2015 An. SAPARIYAH alamat Dsn. Ngentak RT. 003 Rw. 006 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;Dikembalikan kepada saksi korban SAPARIYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon maaf atas kesalahan yang diperbuat, mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan orang tua sakit-sakitan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUROSO Als PANYUL Bin SARTONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dkh. Kidulan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya pada bulan Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT dan menyuruh untuk mencari sepeda motor yang bisa disewa yang rencananya untuk saudaranya yang akan pulang dari luar Jawa. Selanjutnya saksi korban SAPARIYAH pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib dihubungi saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT yang pada intinya menyampaikan jika temannya yaitu terdakwa SLAMET SUROSO Als. PANYUL Bin SARTONO sedang mencari sepeda motor yang bisa disewa / dirental, dan pada saat itu saksi korban SAPARIYAH membolehkan sepeda motornya untuk disewa / dirental. Kemudian saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT mengajak saksi DAVID RISTADI Putra MADI (anak menantu dari saksi korban SAPARIYAH) untuk bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DAVID RISTADI PUTRA MADI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH, akan disewa / dirental oleh terdakwa dengan biaya perharinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari, dan sepeda motor tersebut akhirnya diserahkan kepada terdakwa oleh saksi DAVID RISTADI PUTRA MADI. Selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut dengan cara ditransfer rekening istri saksi DAVID RISTADI Putra MADI dan selanjutnya istri saksi DAVID RISTADI Putra MADI memberikan uang tersebut kepada saksi korban SAPARIYAH, dan saksi korban SAPARIYAH akhirnya menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena uang yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT dan saksi DAVID RISTADI Putra MADI;

- Kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa, terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang menemui saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) di rumah kosnya di TB. Taqwa Kelurahan Kledungkraden Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut kepada temannya saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm). Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO datang ke rumah saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) di Perum GSPA 2 A 10 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, dan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH digadaikan oleh terdakwa kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm), tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban SAPARIYAH maupun saksi DAVID RISTADI Putra MADI;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membeli minuman berakohol bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah beberapa hari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm), terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH ditebus / diambil oleh saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SLAMET SUROSO Als PANYUL Bin SARTONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dkh. Kidulan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya pada bulan Juni 2022 terdakwa menghubungi saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT dan menyuruh untuk mencari sepeda motor yang bisa disewa yang rencananya untuk saudaranya yang akan pulang dari luar jawa. Selanjutnya saksi korban SAPARIYAH pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wib dihubungi saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT yang pada intinya menyampaikan jika temannya yaitu terdakwa SLAMET SUROSO Als. PANYUL Bin SARTONO sedang mencari sepeda motor yang bisa disewa / dirental, dan pada saat itu saksi korban SAPARIYAH membolehkan sepeda motornya untuk disewa / dirental. Kemudian saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT mengajak saksi DAVID RISTADI Putra MADI (anak menantu dari saksi korban SAPARIYAH) untuk bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DAVID RISTADI Putra MADI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH, akan disewa / dirental oleh terdakwa dengan biaya perharinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari, dan sepeda motor tersebut akhirnya diserahkan kepada terdakwa oleh saksi DAVID RISTADI Putra MADI. Selanjutnya terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut dengan cara ditransfer rekening istri saksi DAVID RISTADI Putra MADI dan selanjutnya istri saksi DAVID RISTADI Putra MADI memberikan uang tersebut kepada saksi korban SAPARIYAH, dan saksi korban SAPARIYAH akhirnya menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena uang yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT dan saksi DAVID RISTADI Putra MADI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa, terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa datang menemui saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) di rumah kosnya di TB. Taqwa Kelurahan Kledungkraden Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut kepada temannya saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm). Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO datang ke rumah saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) di Perum GSPA 2 A 10 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, dan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH digadaikan oleh terdakwa kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm), tanpa sepengetahuan / seijin dari saksi korban SAPARIYAH maupun saksi DAVID RISTADI Putra MADI;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa gunakan untuk membeli minuman berakohol bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah beberapa hari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm), terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH ditebus / diambil oleh saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAPARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awal mulanya terdakwa meminta tolong kepada saksi WAKHID untuk dicarikan rentalan sepeda motor karena ada saudaranya terdakwa yang datang, kemudian saksi WAKHID menyampaikan kepada saksi DAVID dan disampaikan ke saksi kalau sepeda motor milik saksi mau disewa, dan akhirnya saya membolehkan;
- Bahwa uang sewanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan uang sudah dibayar;
- Bahwa setelah habis masa sewanya, terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak kirim uang sewa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengajak saksi DAVID kerumah orang tuanya terdakwa, namun orang tua terdakwa sampaikan tidak bisa mengganti kerugian motornya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ternyata sudah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi masih utuh, saat itu lihat di Kantor Polisi.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang sudah terdakwa gelapkan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DAVID RISTADI Putra MADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang digelapkan adalah motor saksi Yamaha Mio M3 milik saksi SAPARIYAH;
- Bahwa kejadiannya di bulan Juni 2022.;
- Bahwa awal mulanya terdakwa meminta tolong kepada saksi WAKHID untuk dicarikan rentalan sepeda motor karena ada saudaranya terdakwa yang datang, kemudian saksi WAKHID menyampaikan kepada saksi sepeda motor milik saksi mau disewa, dan akhirnya dibolehkan oleh saksi SAPARIYAH;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan uang sudah dibayar;
- Bahwa setelah habis masa sewanya, terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak kirim uang sewa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi SAPARIYAH mengajak saksi kerumah orang tuanya terdakwa, namun orang tua terdakwa sampaikan tidak bisa mengganti kerugian motornya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi masih utuh, saat itu lihat di Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi SAPARIYAH yang sudah terdakwa gelapkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi WAKHID PRIYANTO bin RIBUT (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada perkara penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan adalah motor saksi Yamaha Mio M3 milik saksi SAPARIYAH;
- Bahwa kejadiannya di bulan Juni 2022;
- Bahwa awal mulanya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan rentalan sepeda motor karena ada saudaranya terdakwa yang datang, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi DAVID, selanjutnya saksi DAVID menyampaikan kepada saksi SAPARIYAH kalau sepeda motor milik saksi mau disewa, dan akhirnya dibolehkan oleh saksi SAPARIYAH;
- Bahwa uang sewanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan uang sudah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah habis masa sewanya, terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak kirim uang sewa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi masih utuh, saat itu lihat di Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi SAPARIYAH yang sudah terdakwa gelapkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDI KURNIANTO bin BAMBANG SUHARSO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat itu istri saksi butuh sepeda motor, dan saat itu saksi dihubungi oleh saksi JAPAR yang menawarkan terdakwa mau menggadaikan sepeda motornya, selanjutnya saksi menggadi sepeda motor MIO M3 dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada STNKnya tapi bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa pada tanggal 23 juli 2022;
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadai digunakan untuk antar jemput anak kesekolah;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah diambil / ditebus oleh saksi JAPAR dengan memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor yang digadai tersebut adalah milik saudaranya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi JAPAR bin ADI WIYOTO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi saksi tidak tahu pekerjaan dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada saksi ANDI KURNIANTO bahwa terdakwa mau menggadaikan sepeda motor MIO M3, dan saat itu saksi ANDI KURNIANTO mau menggadai;
- Bahwa saksi tidak terima persen dari motor yang digadai oleh saksi ANDI KURNIANTO tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku kalau motor tersebut adalah milik saudaranya;
- Bahwa terdakwa menyampaikan saudaranya menitipkan sepeda motornya ke terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi ANDI KURNIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar bulan Juli 2022;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SUROSO als PANYUL bin SARTONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor MIO M3 Nopol AA-4703-EV milik saksi SAPARIYAH sekitar bulan Juli 2022 kepada saksi ANDI KURNIANTO;
- Bahwa awalnya dibulan Juni 2022 terdakwa bilang ke saksi WAKHID kalau membutuhkan sepeda motor untuk dirental karena saudaranya mau pulang, kemudian saksi WAKHID menghubungi saksi DAVID dan akhirnya sepeda motor dari DAVID saya sewa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah terdakwa sewa selama 10 hari, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan namun digadaikan kepada saksi ANDI KURNIANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI KURNIANTO bahwa sepeda motor tersebut milik saudara terdakwa;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah ijin sama saksi WAKHID maupun saksi SAPARIYAH;
- Bahwa setelah melewati 10 sewa motor, terdakwa memang mengakui tidak bisa dihubungi;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor, terdakwa gunakan untuk membeli minum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio M3, Nopol-AA4703-EV warna merrh muda, Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649, Tahun pembuatan 2015 beserta kunci motor;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) Spm Yamaha Mio Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649 Tahun pembuatan 2015 An. SAPARIYAH alamat Dsn. Ngentak RT. 003 Rw. 006 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Sita/Pen.Pid/2022/PN Pwr, tertanggal 21 September 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dkh. Kidulan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Terdakwa Slamet Suroso als Panyul bin Sartono telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH milik Saksi SAPARIYAH;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Sapariyah melalui Saksi Wakhid Priyanto bin Ribut (alm) sepakat 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH tersebut akan disewa oleh Terdakwa dengan biaya perharinya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari dan sepeda motor tersebut akhirnya diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi DAVID RISTADI Putra MADI. Selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa sepeda motor tersebut dengan cara ditransfer kerekening istri Saksi DAVID RISTADI Putra MADI dan selanjutnya istri Saksi DAVID RISTADI Putra MADI memberikan uang tersebut kepada Saksi SAPARIYAH dan Saksi SAPARIYAH akhirnya menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena uang yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibagi kepada Saksi WAKHID PRIYANTO Bin (Alm) RIBUT dan Saksi DAVID RISTADI Putra MADI;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SAPARIYAH menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada temannya Saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) yaitu saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman berakohol bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Bahwa, menurut memorie van toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang dan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, sedangkan mengenai kesengajaan yang diinginkan unsur ini haruslah dipandang dari teori kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian/ keharusan, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kesengajaan dalam diri Terdakwa tentunya dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa Slamet Suroso als Panyul bin Sartono ada menguasai 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH milik Saksi SAPARIYAH bulan Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dkh. Kidulan Rt. 002 Rw. 001 Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dimana penguasaan tersebut karena adanya sewa menyewa dengan biaya perharinya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi SAPARIYAH yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada temannya Saksi JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) yaitu saksi ANDI KURNIANTO Bin BAMBANG SUHARSO (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi SAPARIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya maka hal tersebut bertentangan dengan haknya karena Terdakwa bukanlah yang berhak atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH tersebut namun hanya penguasaan saja yaitu melalui sewa sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAPARIYAH mengalami kerugian tidak dapat memanfaatkan nilai pakai secara ekonomis dari 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio m3 Nopol AA 4703 EV warna merah muda, Noka : MH3SE8810FJ280467, Nosin : E3R2E0293649, tahun pembuatan 2015 An. STNK SAPARIYAH tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan orang tua sakit-sakitan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio M3, Nopol-AA4703-EV warna merrh muda, Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649, Tahun pembuatan 2015 beserta kunci motor;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) Spm Yamaha Mio Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649 Tahun pembuatan 2015 An. SAPARIYAH alamat Dsn. Ngentak RT. 003 Rw. 006 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;

bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SAPARIYAH, maka dikembalikan kepada Saksi SAPARIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SAPARIYAH;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengembalikan nilai kerugian yang diderita oleh Saksi SAPARIYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUROSO als PANYUL bin SARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor (Spm) Yamaha Mio M3, Nopol-AA4703-EV warna merrh muda, Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649, Tahun pembuatan 2015 beserta kunci motor;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) Spm Yamaha Mio Noka : MH3SE8810F J280467, Nosin : E3RE0293649 Tahun pembuatan 2015 An. SAPARIYAH alamat Dsn. Ngentak RT. 003 Rw. 006 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;Dikembalikan kepada Saksi SAPARIYAH;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Mudji L, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUPRIYONO, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI L, S.H.